



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Jakarta, 28 Juli 2015

Nomor : S-01/D.III.M.EKON.1/07/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perkonomian No.159/2015

Kepada Yth.
(daftar terlampir)
Di –
Tempat.

Bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang. Demikian, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Asisten Deputi Produktivitas Energi
Selaku Sekretaris Tim Kerja

Andi Novianto *dn*

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, SDA, dan LH selaku Ketua Tim Kerja

Lampiran Surat Nomor : S- 01 /D.III.EKON.1/07/2015
Tanggal : 28 Juli 2015

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Deputi Perencanaan Penanaman Modal, BKPM;
13. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas;
14. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian BUMN;
15. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Walikota Bontang;
17. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero);
18. Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
19. Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS**

NOMOR 159 TAHUN 2015

TENTANG

TIM KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BONTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mewujudkan ketahanan energi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas perlu dibentuk Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas tentang Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);

4. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS TENTANG TIM KERJA PERCEPATAN PEMBANGUNAN KILANG MINYAK BONTANG.**

Pasal 1

Membentuk Tim Kerja Percepatan Pembangunan Kilang Minyak Bontang, yang selanjutnya disebut Tim Kerja.

Pasal 2

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan fasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam pembangunan Kilang Minyak Bontang;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam persiapan teknis dan komersial (*outline business case* dan *final business case*), penyediaan lahan, pembangunan, commissioning dan *start up* Kilang Minyak Bontang;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian percepatan pembangunan Kilang Minyak Bontang; dan
- d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.

Pasal 3 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 3

Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
 4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
 6. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 8. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 9. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
 9. Direktur ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
13. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
15. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Sekrataris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
17. Walikota Bontang;
18. Direktur Utama PT Pertamina (Persero);
19. Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia;
20. Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur;

Sekretaris : Asisten Deputi Produktivitas Energi, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

Tim Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemerintah daerah, serta pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Tim Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Tim Teknis yang susunan keanggotaan dan tugas ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Kerja.

Pasal 7

Tim Kerja bertugas terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 9

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2015

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA KOMITE PERCEPATAN
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS,**

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan
Hubungan Masyarakat,

Elen Setiadi, S.H.,M.S.E.
NIP 197109011996031001